



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 196 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 6 Djuni 1968
No. Pol Pl/0206/1968 ;
- Menimbang : a. bahwa Inspektur Djenderal Polisi Drs. K. SUROSO M.A.
jang selama ini mendjabat selaku Direktur Djenderal
Perindustrian Ringan, sangat diperlukan tenaganja untuk
sesuatu tugas baru ;
- b. bahwa dipandang perlu untuk membebaskan Inspektur Djen-
deral Polisi Drs. K. SUROSO M.A. dari tugas dan djabat-
an selaku Direktur Djenderal Perindustrian Ringan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan Inspektur Djenderal Polisi Drs. K. SUROSO M.A.
dari tugas dan djabatan selaku Direktur Djenderal Perin-
dustrian Ringan, dengan mengutjapkan terima kasih atas
djasa2nja selama memangku djabatan Direktur Djenderal Pe-
rindustrian Ringan.
- KEDUA : Sepandjang masih belum ada pengganti untuk mengisi djabat-
an Direktur Djenderal Perindustrian Ringan tersebut maka
tugas-pekerdjaan Direktur Djenderal Perindustrian Ringan
dilakukan oleh Menteri Perindustrian.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal di-
tetapkannja.

SALINAN : Keputusan Presiden ini disampaikan untuk diketa-
hui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

3. Sek.Djen. pada Departemen Perindustrian ;
4. Para Dir.Djen. pada Departemen Perindustrian.

PETIKAN : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.